

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 02/PS.00.02/K.SB-12/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

- Menimbang** :
- a Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 1 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 7 Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 22/RT.02/K.SB-12/08/2022, Tanggal 1 Agustus 2022
 - 8 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Ketua:
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Data dan Informasi bertugas membuat dokumen administrasi, mengelola, merawat arsip yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada pokja ini serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - f. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan dan Staf Pelaksana lainnya di jajaran kesekretariatan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- g. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran serta mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
KETUA,**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
3. Arsip

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. PENGARAH			
1	HAMDAN, M.Pd.E	Ketua	PENGARAH
2	YULI FATDRY, S.Pd.I	Anggota	PENGARAH
II. PENANGGUNG JAWAB			
3.	AL AZHAR RASYIDIN, S.H.I.,M.H	Anggota	PENANGGUNG JAWAB
III. KETUA			
4.	FERI ISWANDI, S.Sos	Koordinator Sekretariat	KETUA
IV. SEKRETARIS			
5.	HERNA AFRIYETI, SE	Pelaksana Teknis PNS	SEKRETARIS
V. ANGGOTA			
6.	HENDI RIZAL, S.Pd.I	Pelaksana Teknis	ANGGOTA
7.	FERRY FRANANDA, S.H	Pelaksana Teknis	ANGGOTA
8.	SEVTIA PIANUS, S.Pd.I	Pelaksana Teknis	ANGGOTA
9.	MUHARMAN, S.Pd.I	Pelaksana Teknis	ANGGOTA
10.	RIFQI AFIF, A.Md	Pelaksana Teknis	ANGGOTA
11.	ARDI SAPUTRA, M.Pd	Pelaksana Teknis	ANGGOTA
12.	DICKY ANDRIKA, S.IP	Pelaksana Teknis	ANGGOTA
13.	YUNEKI FIKRI, S.Pd	Pelaksana Teknis	ANGGOTA
14.	ANDRE SAPUTRA, S.Sy	Pelaksana Teknis	ANGGOTA
15.	SEPTIA YOLANDA,S.Sy	Pelaksana Teknis	ANGGOTA
16.	IMELDA ARIANTI, S.P	Pelaksana Teknis	ANGGOTA
17.	HIDAYATI SRI AFNI,S.Si	Pelaksana Teknis	ANGGOTA

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KETUA,

HAMDAN